



**PUTUSAN**  
**Nomor 3309/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk keempat kalinya telah memutuskan dalam perkara:

**PT LAGUNA MANDIRI**, beralamat di Plaza Sentral Lantai 4-5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47, Jakarta 12930, alamat Korespondensi *The Plaza Office Tower* Lantai 35-36, Jalan M.H Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta 10350, yang diwakili oleh Ir. Safwani, jabatan Direktur Utama;

**Pemohon Peninjauan Kembali Keempat;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6676/PJ/2021, tanggal 30 November 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali Keempat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Keempat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali keempat terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-45719/PP/M.VI/15/2013, tanggal 20 Juni 2013 *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/B/PK/PJK/2014, tanggal 12 Maret 2015, Putusan Nomor 1610/B/PK/PJK/2017, tanggal 10 Oktober 2017, dan Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2020, tanggal 27 April 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Kembali Keempat dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan banding Pemohon Banding;
- Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1248/WPJ.06/2011 tanggal 1 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00030/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding;
- Menetapkan kembali keputusan Terbanding menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding
1	Peredaran Usaha	574.525.407.580
2	Harga Pokok Penjualan	423.401.863.277
3	Laba Bruto (1-2)	151.123.544.303
4	Biaya Usaha	(10.343.299.722)
5	Jumlah Penghasilan Bruto	140.780.244.581
6	Pengurangan penghasilan bruto	24.104.569.823
7	Penghasilan neto dalam negeri	116.675.674.758
8	PPh Terutang (tarif x 14)	34.985.202.200
9	Kredit Pajak	80.884.573.882
10	Pajak Yang Lebih Bayar (11-12.e)	(45.899.371.682)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-45719/PP/M.VI/15/2013, tanggal 20 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1248/WPJ.06/2011 tanggal 1 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00030/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama PT Laguna Mandiri, NPWP 01.342.201.9-062.000 alamat Plaza Sentral Lantai 4-5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47, Jakarta Selatan 12930, sehingga pajak menjadi sebagai berikut:



Penghasilan Neto	Rp 269.586.277.524,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp 80.858.383.257,00
Kredit Pajak	<u>Rp 80.884.573.882 00</u>
Jumlah Pajak yang lebih dibayar	Rp 26.190.625,00

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1143/B/PK/PJK/2014, tanggal 12 Maret 2015, Putusan Nomor 1610/B/PK/PJK/2017, tanggal 10 Oktober 2017, dan Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2020, tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diketahui Pemohon Peninjauan Kembali Keempat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keempat diajukan permohonan peninjauan kembali keempat secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali keempat dalam perkara pajak tidak dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada angka 5, telah jelas melarang pengajuan peninjauan kembali keempat perkara pajak yang berbunyi "*Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali keempat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keempat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keempat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali keempat ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Keempat;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali keempat dari Pemohon Peninjauan Kembali Keempat **PT LAGUNA MANDIRI** tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Keempat membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3309/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)